
SOSIALISASI PENGUATAN TATA KELOLA DESA INKLUSIF MELALUI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PERDA KAB JEMBER NO 7 TAHUN 2016

A.Zulkarnain Ali

Universitas PGRI Argopuro Jember

Email: alam.zulkarnain80@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar pengembangan tata kelola desa yang inklusif. Mitra kegiatan adalah aparatur desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, kader pemberdayaan masyarakat, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Jember. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, studi kasus, dan pendampingan penyusunan rencana aksi desa inklusif. Materi disampaikan oleh A. Zulkarnain Ali, S.IP., M.Si. yang membahas substansi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, konsep desa inklusif, tata kelola pemerintahan desa, serta strategi implementasi kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip-prinsip inklusivitas, hak penyandang disabilitas, serta pentingnya mengintegrasikan program desa inklusif ke dalam RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Melalui pendampingan, peserta juga berhasil menyusun rekomendasi implementasi desa inklusif yang meliputi pembaruan data penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta pembentukan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, adil, dan nondiskriminatif. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola desa inklusif yang berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016.

Kata kunci: desa inklusif, tata kelola desa, penyandang disabilitas, pendampingan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016.

Abstract

This community service program aimed to strengthen the capacity of village officials in implementing Jember Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities as the foundation for developing inclusive village governance. The participants included village heads, village secretaries, village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), village facilitators, community empowerment cadres, and community leaders from several villages in Jember Regency. The program employed a participatory approach through socialization sessions, lectures, interactive discussions, question-and-answer sessions, case studies, and mentoring in developing village action plans. The training was delivered by A. Zulkarnain Ali,

S.IP., M.Si., who presented the substance of the regional regulation, the concept of inclusive villages, village governance principles, and strategies for implementing disability-inclusive public policies. The results demonstrated a significant improvement in participants' understanding of inclusive governance principles, the rights of persons with disabilities, and the importance of integrating inclusive village programs into the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), Village Government Work Plan (RKPDDes), and Village Budget (APBDDes). Through the mentoring process, participants successfully formulated recommendations for implementing inclusive villages, including updating disability databases, improving the accessibility of public services, strengthening community participation, and fostering a collective commitment to establishing participatory, equitable, and non-discriminatory village governance. Overall, the community service program made a meaningful contribution to enhancing the capacity of village officials to implement sustainable inclusive village governance in accordance with Jember Regency Regional Regulation Number 7 of 2016.

Keywords: inclusive village, village governance, persons with disabilities, community mentoring, Jember Regency Regional Regulation Number 7 of 2016.

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, serta kesetaraan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, maupun ekonomi. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), *good governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip kesetaraan dan partisipasi mengharuskan pemerintah desa membuka ruang yang sama bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pelayanan publik dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Desa inklusif merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut United Nations (2019), pembangunan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang memastikan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menikmati hasil pembangunan, serta memperoleh akses terhadap pelayanan publik tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari aspek fisik maupun ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam melindungi kelompok rentan dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Salah satu kelompok masyarakat yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pelayanan publik adalah penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak semata-mata berasal dari kondisi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif.

Perspektif tersebut sejalan dengan *Social Model of Disability* yang dikembangkan oleh Oliver (1990). Teori ini menjelaskan bahwa disabilitas bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan fisik seseorang, melainkan oleh sistem sosial, kebijakan, lingkungan, dan pelayanan publik yang belum memberikan akses yang setara. Dengan kata lain, apabila pemerintah mampu menyediakan lingkungan yang aksesibel dan pelayanan yang inklusif, maka hambatan yang dialami penyandang disabilitas dapat dikurangi secara signifikan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pemerintah desa menjadi salah satu strategi penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penyediaan pelayanan publik yang aksesibel, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta partisipasi dalam pembangunan daerah. Implementasi perda tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi kebijakan di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila aparatur desa belum memahami substansi kebijakan, memiliki keterbatasan kapasitas, atau belum tersedia mekanisme pelaksanaan yang jelas, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penerapan prinsip desa inklusif di berbagai daerah.

Di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016. Banyak aparatur desa belum memahami substansi perda secara menyeluruh sehingga belum mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan desa maupun pelayanan publik. Selain itu, pendataan penyandang disabilitas masih belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam menyusun program yang tepat sasaran. Sarana pelayanan publik di beberapa desa juga belum sepenuhnya ramah disabilitas, baik dari aspek akses fisik, penyediaan informasi, maupun mekanisme pelayanan administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi di tingkat desa. Permasalahan lainnya adalah rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa. Menurut Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation*, kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Apabila kelompok rentan tidak dilibatkan dalam

Musyawarah Desa maupun penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan desa yang inklusif.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016. Pelatihan tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan aparatur desa mengenai substansi regulasi, tetapi juga membangun keterampilan dalam menyusun kebijakan desa yang inklusif, melakukan pendataan penyandang disabilitas, mengembangkan pelayanan publik yang aksesibel, serta mengintegrasikan prinsip inklusi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Pendampingan berkelanjutan juga menjadi strategi untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan desa.

Urgensi pelaksanaan pengabdian ini semakin kuat karena pemerintah desa merupakan institusi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur desa dalam menerjemahkan regulasi menjadi program dan pelayanan yang berpihak kepada seluruh warga. Melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola Desa Inklusif Melalui Pendampingan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, diharapkan terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif, meningkatnya kapasitas aparatur desa, tersusunnya kebijakan desa yang responsif terhadap penyandang disabilitas, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Metode Pengabdian

Tahapan sosialisasi merupakan kegiatan awal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa mengenai substansi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola desa yang inklusif. Kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat, pendamping desa, serta unsur masyarakat yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum kegiatan dimulai, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyepakati jadwal, peserta, dan kebutuhan teknis pelaksanaan sosialisasi. Pada tahap yang sama dilakukan identifikasi awal melalui wawancara singkat dan penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku, kondisi pelayanan publik yang telah berjalan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar desa inklusif, hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta substansi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016. Narasumber menjelaskan tujuan pembentukan perda, ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas, kewajiban pemerintah daerah, serta peran strategis pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan media presentasi, infografis, video praktik baik, dan contoh implementasi desa inklusif sehingga peserta memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan kebijakan di tingkat desa. Selama sesi berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayahnya masing-masing.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi kondisi desa masing-masing terkait implementasi perda, ketersediaan data penyandang disabilitas, aksesibilitas pelayanan publik, keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Desa, serta kebijakan desa yang telah berjalan. Setiap kelompok kemudian menyampaikan hasil diskusi kepada seluruh peserta untuk memperoleh masukan dari narasumber maupun kelompok lainnya. Diskusi ini menjadi sarana bertukar pengalaman antardesa sekaligus mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi dalam upaya mewujudkan desa yang lebih inklusif.

Sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran, setiap pemerintah desa didampingi untuk menyusun rencana aksi implementasi perda yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa masing-masing. Rencana aksi tersebut mencakup langkah-langkah strategis seperti pembentukan tim desa inklusif, pemutakhiran data penyandang disabilitas, penyusunan standar pelayanan publik yang aksesibel, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam Musyawarah Desa, serta integrasi program perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke dalam dokumen RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Penyusunan rencana aksi dilakukan secara kolaboratif sehingga menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah desa dan tim pengabdian dalam mengimplementasikan kebijakan secara berkelanjutan.

Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi melalui pelaksanaan *pretest* dan *posttest*, observasi partisipasi peserta, serta penyebaran angket kepuasan. Evaluasi ini bertujuan mengukur peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai substansi Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, menilai tingkat ketercapaian tujuan sosialisasi, serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi tim pengabdian dalam menyusun program pendampingan berikutnya sehingga implementasi perda tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berlanjut pada perubahan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan tata kelola desa yang inklusif di Kabupaten Jember.

Hasil Pengabdian

A. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penguatan Tata Kelola Desa Inklusif melalui Pendampingan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh

warga masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Kegiatan ini diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, kader pemberdayaan masyarakat, serta tokoh masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Jember.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan oleh panitia dan sambutan dari perwakilan pemerintah daerah. Dalam sambutannya disampaikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengimplementasikan kebijakan desa inklusif secara efektif dan berkelanjutan.

Materi utama disampaikan oleh A. Zulkarnain Ali, S.IP., M.Si., yang memiliki kompetensi di bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara komprehensif mengenai substansi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Materi yang disampaikan meliputi landasan hukum pembentukan perda, prinsip-prinsip nondiskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, serta kewajiban pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, beliau juga menguraikan strategi implementasi perda melalui penguatan tata kelola desa, penyusunan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, serta integrasi prinsip inklusivitas dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Dalam sesi berikutnya, A. Zulkarnain Ali, S.IP., M.Si. memaparkan konsep Desa Inklusif sebagai model pembangunan yang menempatkan seluruh warga desa sebagai subjek pembangunan tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, maupun ekonomi. Beliau menegaskan bahwa pemerintah desa perlu memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan RPJMDes, RKPDDes, hingga pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, kebijakan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat secara adil dan partisipatif.

Sesi diskusi dilaksanakan setelah penyampaian materi oleh A. Zulkarnain Ali, S.IP., M.Si. dengan tujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan tata kelola desa inklusif. Kegiatan diskusi berlangsung secara interaktif dengan metode tanya jawab, studi kasus, dan berbagi pengalaman antar peserta. Peserta yang hadir terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD, Ketua TP PKK Desa, kader Posyandu, pendamping desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta perwakilan penyandang disabilitas dari desa-desa di Kabupaten Jember. Kehadiran berbagai unsur tersebut memberikan sudut pandang yang beragam sehingga diskusi berlangsung lebih komprehensif.

Pada awal sesi diskusi, beberapa Kepala Desa menyampaikan bahwa implementasi desa inklusif masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyelaraskan program pembangunan desa dengan kebutuhan kelompok rentan. Selama ini pembangunan lebih banyak difokuskan pada infrastruktur fisik, sedangkan aspek aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas belum menjadi prioritas utama. Menanggapi hal tersebut, A. Zulkarnain Ali, S.IP., M.Si. menjelaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan sosial, sehingga seluruh warga desa memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Selanjutnya, Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme memasukkan program desa inklusif ke dalam dokumen RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes. Pemateri menjelaskan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas harus diidentifikasi sejak tahap Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program dan penganggaran desa. Dengan demikian, setiap program yang dirancang benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penguatan Tata Kelola Desa Inklusif melalui Pendampingan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016" telah terlaksana dengan baik melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan diskusi partisipatif yang melibatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, serta perwakilan penyandang disabilitas. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, khususnya terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penerapan prinsip-prinsip desa inklusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyampaian materi oleh A. Zulkarnain Ali, S.IP., M.Si. memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya tata kelola desa yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, aksesibilitas, dan nondiskriminasi. Melalui sesi diskusi dan pendampingan, aparatur desa memperoleh wawasan praktis mengenai penyusunan kebijakan desa yang inklusif, pengintegrasian program dalam RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes, penyediaan pelayanan publik yang ramah disabilitas, serta pentingnya pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan merencanakan implementasi kebijakan desa inklusif. Peserta juga menunjukkan komitmen untuk mengembangkan program-program yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik, memperluas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, BPD, pendamping desa, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang inklusif sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016. Keberlanjutan program melalui pendampingan berkala, penguatan kapasitas aparatur desa, dan evaluasi implementasi kebijakan sangat diperlukan agar prinsip-prinsip inklusivitas dapat diterapkan secara konsisten. Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan desa yang lebih partisipatif, responsif, adil, dan mampu

menjamin terpenuhinya hak seluruh warga tanpa adanya diskriminasi, sehingga tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.
- United Nations. (2019). *Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.